

**PENGADILAN NEGERI PAINAN
KELAS II**

*Jln. Jend. Sudirman No. 158 Salido Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat*



SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA

Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN Pnn

Pengadilan Tinggi Nomor :

Mahkamah Agung Nomor :

PARA PIHAK / PEMOHON

Penggugat :

Tergugat : Kuasa Tergugat III (Muhammad Ridho
Dwitama, S.H)

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Iswandi**, bertempat tinggal di Jl. Bundo Kandung (Samping MCK) Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kab. Pesisir Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Yusni**, bertempat tinggal di Jl. Bundo Kandung (Samping MCK) Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kab. Pesisir Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**, bertempat tinggal di Jl. Agus Salim No. 1 Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh BENY RIZWAN, S.H., M.Si. (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan), ERVIYANDI FAISAL, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan), JENNY VANDANA, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan), AKHRIZA KHEIR, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan), PUTRI WULANDARI, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Kantor Bupati Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/403/HKM/III/2022 tanggal 14 Maret 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dibawah Register Nomor : 77/Sk.kh/III/2023/PN.Pnn tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



2. **Wali Nagari Pasar Baru**, bertempat tinggal di Jl. Merdeka, Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **DPRD Kabupaten Pesisir Selatan**, bertempat tinggal di Jl. Agus Salim 1, dalam hal ini diwakili oleh IKHSAN BUSRA, SH (Sekretaris DPRD Kab. Pesisir Selatan), HASNUL KARIM, SH (Kepala bagian Hukum dan Perundang-undangan), MUHAMMAD RIDHO DWITAMA, S.H. (Analisis Hukum), MUHAMMAD AFIF ALFIANDA, S.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dari ERMIZEN, S.Pd., Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan selaku Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181/479/DPRD-PS/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan TIABUN dan NONE, tercantum pada Ranji Silsilah keturunan Penggugat, RANJI tersebut dihadirkan pada penyerahan bukti dipersidangan;
2. Bahwa Tergugat 1 pada perkara ini, adalah pihak yang membangun/membuat anggaran, Tergugat 2 adalah penyedia tanah untuk mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara dan Tergugat 3 disebut yang mengesahkan ANGGARAN untuk membangun PASAR pada objek perkara di Pasar Baru, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bahwa Penggugat 1 (satu) dan (2) adalah satu garis keturunan yang tercantum dalam RANJI SILSILAH KETURUNAN, TIABUN dan NONE;



4. Bahwa tanah yang terletak di Kampung Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan dibangun pasar oleh tergugat, 1, luas $\pm$, 14.400 m² berbatas dengan:

Sebelah Utara	berbatas dengan tali banda buangan air;
Sebelah Selatan	berbatas dengan jalan pasar yang dibangun oleh Tergugat 1, dibalik jalan kawan tanah ini juga;
Sebelah Timur	berbatas dengan tanah NANGGARAU, suku CANIAGO warisnya MISUN suku CANIAGO;
Sebelah Barat	berbatas dengan tanah DT.RANGKAYO MOLE;

5. Bahwa tanah yang tercantum pada poin (4) diatas adalah pokok gugatan pada perkara ini;

6. Bahwa batas sepadan pada perkara sengketa tanah menjadi pedoman kuat Pengadilan memutuskan perkara, maka oleh sebab itu pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) Majelis dapat kiranya memeriksa batas sepadan dengan teliti, demi keadilan mengingat terjadinya perkara NO;

7. Bahwa objek perkara dikuasai Tergugat, 1, tanpa dasar HUKUM, yang menyangkut UNDANG UNDANG PERTANAHAN;

8. Bahwa Tanah objek perkara adalah mata pencarian tetap kaum penggugat;

9. Bahwa semenjak tanah pusaka tinggi Penggugat (objek perkara) dikuasai oleh Tergugat, 1 dari tahun 1984 sampai tahun 2022, (selama 38 tahun) maka kaum Penggugat menderita kerugian seperti di uraikan dibawah ini;

10. Bahwa pada ketika itu dikampung Pasar Baru, masyarakat dapat mengolah tanah sawah 3 kali panen dalam waktu 2 tahun. dapat di rinci:

Hasil panen padi satu kali panen 130 karung padi, hasil 2 tahun, 3 kali 130 karung = 390 karung, hasil selama 38 tahun = 19 kali 390 karung = 7410 karung, jadi hasil pertiganya, adalah sepertiga dari 7410 karung = 2470 karung padi;

11. Bahwa kaum Penggugat menderita kerugian seperti tercantum pada poin 10 diatas, sedangkan Tergugat 1, dapat mencicipi hasil dari tanah kaum Penggugat selama 38 tahun. DEMI KEADILAN, selama sidang berjalan sampai berkekuatan HUKUM PASTI, Pengadilan untuk dapat kiranya, kaum Penggugat mencicipi hasil, dengan cara memungut hasil diatas tanah objek perkara, seperti parkir kendaraan roda 4 dan roda 2, juga pedagang kaki lima dan emperan;

12. Bahwa Tergugat, 1 dan Tergugat, 3 pada ketika itu (tahun 1984) dikambing hitamkan oleh. Tergugat, 2 dan beberapa orang oknum tokoh masyarakat Nagari Pasar baru yang dipelopori oleh H. TULUS mantan WALI NAGARI Pasar baru, maka dalam gugatan ini Wali Nagari Pasar Baru ikut di gugat;
13. Bahwa terjadinya masalah tentang tanah objek perkara disebabkan Mantan Wali Nagari Pasr Baru, nama H.TULUS bersekongkol dengan beberapa orang oknum tokoh masyarakat melakukan perbuatan melawan HUKUM pada ketika itu, dengan cara, membujuk salah seorang anggota kaum Penggugat nama ABU AMAR;
14. Bahwa setelah ABUAMAR terpesonan dengan bujuukan H.TULUS Cs., INFORMASI . H. TULUS Cs ada memberi uang ABU AMAR, kebenaran ini, sampai saat Penggugat membuat gugatan ini tidak pernah diketahui kaum;
15. Bahwa menurut TATANAN ADAT MINANGKABAU bila tanah ADAT/KAUM bila terjadi TRANSAKSI, yang berhak mamak kapalo waris, namun demikian harus disepakati kaum tersebut, dikuatkan oleh UNDANG UNDANG 1945 Pasal 18.B;
16. Bahwa DEMI HUKUM.....berdasarkan penelaahan Penggugat tentang perkara perdata pada awal gugatan, No. 102/PDT.G/1985/PN.PDG. bila Pengadilan mengikuti jalan perkara tersebut dapat membuat terang tentang TRANSAKSI atas tanah ADAT/KAUM di MINANGKABAU;
17. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada ketika itu, berkeinginan membeli tanah kaum Penggugat (objek perkara), harus transparan dengan kaum Penggugat, atas transparan maka dapat diketahui berapa besar harga tanah/nilai uangnya, hal ini tidak pernah Tergugat 1 dan 2 Mendudukan masaalah pembelian tanah tersebut kepada kaum Penggugat;
18. Bahwa akhirnya Tergugat, 1 dan Tergugat 2 melakukan tindakan perbutan melawan hukum membangun PASAR diatas tanah objek perkara pada ketika itu,
19. Bahwa pada ketika itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat berkeinginan untuk mendapatkan tanah Penggugat (objek perkara), sehingga melakukan segala upayanya, seperti bujukan kepada beberapa orang anggota kaum Penggugat, achimya berujung mengancam kaum Penggugat..... namun upaya tersebut tidak berhasil;
20. Bahwa pada saat tanah objek perkara dibangun, seharusnya ada papan pemberitahuan, dengan tulisan. Bahwa.... Diatas tanah ini dibangun apa... luas tanah berapa..., tanah berasal dari mana... dana bersal dari mana... Siap dalam



jangka berapa hari.... Hal ini ini tidak ada sama sekali dilakukan oleh Tergugat, 1 pada saat itu... Mengerjakan proyek PEMERINTAH seperti ini dapat dicurigai, sehingga masyarakat bingung pada ketika itu, apa lagi Penggugat sekaum. Maka timbul asumsi jelek kepada Tergugat, 1 dan Tergugat, 2 pada saat itu;

21. Bahwa kaum Penggugat pada saat itu, dituokan salangkah (menjabat mamak kapalo waris) adalah ABDUL MUIS,... Penggugat tidak yakin Tergugat 2 dan CAMAT BAYANG tidak kenal dengan ABDUL MUIS (MKW) kaum Penggugat;
22. Bahwa diduga ada kepentingan tertentu Tergugat 2, beserta H.TULUS Cs pada saat itu. Maka H. TULUS Cs, berusaha semaksimalnya membujuk anggota kaum Penggugat pada ketika itu sehingga dapat terbujuk anggota kaum Penggugat nama ABU AMAR;
23. Bahwa setelah ABU AMAR dapat dibujuk oleh Tergugat, 2 beserta H.TULUS,Cs..... dibuatlah surat jual beli tanah tersebut, juga dapat terbujuk beberapa orang ninik mamak ADAT (pangulu) ketika itu.....atas kelicikan Tergugat 2 beserta H. TULUS Cs..... 4 orang pangulu suku tersebut diminta menanda tangani kertas kosong, anehnya ke 4 orang Pangulu tersebut membubuhkan tanda tangannya pada kertas kosong tersebut;
24. Bahwa setelah terjadi masalah tentang transaksi tanah tersebut (objek perkara), berakibatkan berujung urusannya ke POLRES PESSEL pada ketika itu;
25. Bahwa terjadinya masalah tentang transaksi tanah tersebut (objek perkara), maka masalah transaksi ditindak lanjuti oleh POLRES PESSEL. Pada saat ANGGOTA RESKRIM POLRES melakukan introgasi, baru dapat diketahui oleh ke 4 orang Pangulu yang menanda tangani kertas kosong tersebut, bahwa tanda tanganya dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa setelah diketahui oleh Pangulu yang 4 orang bahwa tanda tanganya dipergunakan pada surat pembelian tanah Penggugat (objek perkara);
27. Bahwa setelah dibaca dengan teliti kertas kosong yang ditanda tangani sebelumnya oleh ke 4 Pangulu, surat terebut berisikan menyetujui penjualan tanah (objek perkara), pada ketika itu juga Pangulu yang 4 orang mencabut tanda tanganya dan tidak mengakui jual beli tanah objek perkara dan ke 4 orang Pangulu mengakui tanah objek perkara adalah hak kaum Penggugat, sesuai dengan surat aslinya. Surat tersebut Penggugat serahkan dipersidangan. seharusnya Tergugat, 2 beserta H.TULUS, Cs dapat di ancam PIDANA pada saat itu;

28. Bahwa surat asli pencabutan tanda tangan Pangulu yang 4 orang diberikan kepada kaum Penggugat, surat pencabutan tanda tangan Pangulu yang 4 orang menjadi bukti kuat dan berharga oleh Penggugat pada perkara ini dan juga surat pencabutan tanda tangan Pangulu tersebut adalah dalil kuat menunjukan bahwa tanah objek perkara adalah hak Penggugat sekaum, Tergugat, 1 membangun PASAR di Nagari Pasar Baru, Kec. Bayang, Kab. Pessel pada saat itu dikambing hitamkan oleh Tergugat, 2 dan H. TULUS Cs.. semua upaya Tergugat, 2 dan H.TULUS Cs untuk membeli tanah Penggugat bertentangan dengan UNDANG UNDANG yang berlaku di NKRI;
29. Bahwa Tergugat, 1 dan Tergugat,3 pada saat itu..... walaupun dikambing hitamkan. Karena tidak telitinya atas permasalahan tersebut, diduga keras telah menyalah gunakan uang NEGARA, dasar HUKUM..... membuat anggaran dan mengesahkan anggaran diatas tanah bermasalah;
30. Bahwa PASAR tersebut dibangun pada tahun 1984 sudah seharusnya direnovasi,.....oleh karena PASAR tersebut berdiri diatas tanah bermasalah, sehingga Tergugat 1, (PEMDA PESSSEL) pada saat ini tidak bisa membuat anggaran untuk membangun baru PASAR tersebut, atas perbuatan oknum tokoh masyarakat pada ketika itu, MENAKIBATKAN KERUGIAN BESAR bagi Masyarakat SUMATERA BARAT, karena pasar tersebut terletak pada lokasi yang paling strategis untuk panampungan pedagang dari semua sisi;
31. Bahwa Penggugat menyerahkan bukti bahwa tanah objek perkara ADALAH HAK Penggugat sekaum dan menghadirkan saksi saksi yang menunjukan bahwa tanah objek perkara adalah hak Penggugat sekaum;
32. Bahwa Keputusan Kerapatan ADAT Nagari Pasar Baru tahun 1982.... H.TULUS seorang ninik mamak ADAT juga dikenal serang mantan Wali Nagari. H,TULUS pada sidang KAN tersebut mengakui, bahwa tanah objek perkara adalah hak TIABUN dan NONE (nenek Penggugat) keputusan tersebut ditulis dan dibubuhi tanda tangan ketua KAN Nagari Pasar Baru, juga Tergugat, 2 pada saat itu dan ninik mamak ADAT beserta CAMAT.BAYANG. Surat asli keputusan tersebut berada pada kaum Penggugat.. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI. MA Reg. No.149. K/Sip/1958. Tgl 1 Juni 1958 dan MA.Reg. 97.K/Sip/1960. Tgl 23 Maret 1960;
33. Bahwa keputusan KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Pasar Baru Bayang tersebut pada poin (32) diatas ... adalah dalil kuat menunjukan....bahwa tanah

objek perkara HAK Penggugat sekam yang diwarisi dari TIABUN dan NONE, tertuang dalam RANJI KETURUNAN Penggugat;

34. Bahwa sampai saat ini tidak diketahui,, yang dibangun diatas tanah kaum Penggugat, apakah PASAR INPRES ATAU PASAR RAKYAT;
35. Bahwa Penggugat Mohon Bapak Ketua Pengadilan dapat menerima gugatan Penggugat lawan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3. memanggil Penggugat dan Tergugat untuk berpekara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan

PRIMER

MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA.

1. Menyatakan objek perkara adalah hak Penggugat sekam. Yang diwarisi dari TIABUN DAN NONE;
2. Menyatakan Pengadilan memberi hak kaum Penggugat memungut seperti,
 - 1). hasil parkir kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2). Memungut hasil tempat berjualan pedagang kaki lima dan pedagang emperan diatas tanah objek perkara;
3. Menyatakan objek perkara dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula, bila ingkar agar Pengadilan untuk dapat mengikut sertakan instansi terkait untuk mengosongkannya;
4. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalan terlebih dahulu sekalipun ada banding dan kasasi;
5. Menyatakan Tergugat membayar kepada Penggugat 2470 karung padi atas kerugian selama ±38 tahun;
6. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul pada perkara ini;
7. Menyatakan keputusan perkara ini, Pengadilan tidak menyimpang dari POKOK GUGATAN;
8. Menyatakan bila Majelis berpendapat lain pada perkara ini.... MOHON keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat I dan Penggugat II hadir, Tergugat I hadir, Tergugat III hadir, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula memberi kuasa kepada siapapun untuk hadir dan mewakilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

JA

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

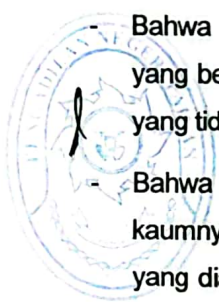
Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

A. DALAM EKSEPSI

1. *Error In Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi in Person*



Bahwa *diskualifikasi in person* dalam sebuah gugatan terjadi, apabila yang bertindak sebagai penggugat dalam sebuah perkara adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*).

- Bahwa pengajuan gugatan oleh mamak kepala waris sebagai perwakilan kaumnya harus memuat persyaratan formil yang jelas dan tepat. Gugatan yang diajukan kaum melalui mamak kepala waris haruslah menegaskan posisi mamak kepala waris itu sendiri mewakili kaum apa dan objek yang digugat itu tanah pusaka tinggi siapa.
- Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan, Penggugat 1 (ISWANDI) merupakan Mamak Kepala Waris, namun penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya bahwa Penggugat 1 ini Mamak Kepala waris Kaum siapa, dibawah payung datuak apa dan Objek yang disengketakan merupakan tanah pusako tinggi kaum siapa.
- Bahwa dengan tidak dijelaskannya persyaratan formil sebuah gugatan dalam bentuk uraian status lengkap penggugat sebagai mamak kepala waris kaum apa, dibawah payung datuk apa dan objek yang digugat adalah tanah pusako tinggi siapa, menjadikan penggugat subjek yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo.
- Bahwa atas kekeliruan atau tidak terpenuhinya syarat bagi pihak yang menggugat (*diskualifikasi*), maka terhadapnya gugatan penggugat dinyatakan cacat formil.

2. *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur)

a. Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan

- Dasar hukum dan uraian kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan menjadi hal penting yang harus dipenuhi dalam sebuah gugatan.
- Bahwa penggugat dalam gugatannya, tidak menjelaskan objek perkara yang didalilkan oleh penggugat berasal dari mana. Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci peristiwa-peristiwa yang menggambarkan dasar kenapa objek perkara menjadi hak penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan a quo.
- Bahwa dalam gugatannya halaman 2 angka 1 menyatakan: "*bahwa penggugat adalah keturunan tiabun dan none, tercantum pada ranji silsilah keturunan Penggugat, Ranji tersebut dihadirkan pada penyerahan bukti dipersidangan.*"
- Bahwa kemudian , dalam gugatan penggugat halaman 2 angka 3, penggugat menyatakan : "*bahwa penggugat 1 (satu) dan (2) adalah satu garis keturunan yang tercantum dalam RANJI SILSILAH KETURUNAN, TIABUN DAN NONE.*".
- Bahwa penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan bahwa penggugat adalah keturunan Tiabun dan None, tetapi tidak menyebutkan objek perkara yang digugat dalam gugatannya berasal dari mana, dan ada peristiwa-peristiwa apa saja yang membuat objek perkara tersebut menjadi hak kaum penggugat sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya.
- Bahwa tidak diuraikannya kejadian demi kejadian atau peristiwa-peristiwa dasar yang menjelaskan perolehan objek perkara sampai menjadi hak penggugat membuat gugatan penggugat kabur atau tidak jelas.
- Bahwa berdasarkan salah satu literatur yang berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Karangan M.Yahya Harahap, S.H., Halaman 449 menegaskan bahwa posita atau *fundamentum petendi* yang tidak jelas dasar faktanya (*fetelijke grond*), menyebabkan dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan gugatan

HA

dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

b. Objek Sengketa Kabur (Batas dan ukuran objek sengketa kabur)

- Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 4 menyatakan : *"Bahwa tanah yang terletak di Kampung Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan dibangun pasar oleh tergugat, 1, luas $\pm$ 14.400 m² berbatas dengan..*

Sebelah Utara berbatas dengan tali banda buangan air.....

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan pasar yang dibangun oleh Tergugat1, dibalik jalan kawantanah ini juga.....

Sebelah Timur berbatas dengan tanah NANGGARAU, suku CANIAGO warisnya MISUN suku CANIAGO.....

Sebelah Barat berbatas dengan tanah DT.RANGKAYO MOLE....."

- Bahwa ukuran dan batas objek perkara yang didalilkan oleh penggugat diatas adalah ukuran dan batas objek perkara yang keliru dan tidak berdasar secara hukum.
- Bahwa sesuai dengan fakta yang ada dilapangan saat ini, Pasar dan Terminal Pasar Baru luasnya $\pm$ 20.000 m, dan batas-batas objek sengketaanya adalah :

Sebelah Utara berbatas dengan bangunan Mesjid Darul Hasanah

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar dan Banda Gadang

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya

Sebelah Barat berbatas dengan tanah dibelakang Puskesmas Pasar Baru dan Tanah Mesjid Darul Hasanah

- Bahwa dari uraian diatas, sangat jelas terlihat bahwa ukuran dan batas objek sengketa tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pnn

FP

menginginkan diberi hak memungut parkir terhadap lahan yang telah dibangun oleh Pemda, namun dalam petitum selanjutnya penggugat minta objek perkara dikembalikan kepada penggugat dalam keadaan kosong seperti semula (sebelum dibangun oleh Pemda).

- Bahwa ketidakjelasan petitum gugatan ini membuat gugatan penggugat kabur (**Obscuur Libel**) dan demi hukum gugatan Penggugat yang kabur ini harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (**Niet Ovankelijke Verklaard**).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 12, 13 dan 14 menyatakan :

"12.Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 pada ketika itu (tahun1984) dikambing hitamkan oleh Tergugat 2 dan beberapa orang oknum tokoh masyarakat Nagari Pasar Baru yang dipelopori oleh H.Tulus mantan Wali Nagari Pasar Baru, maka dalam gugatan ini Wali Nagari Pasar Baru ikut digugat.

13.Bahwa terjadinya masalah tentang tanah objek perkara disebabkan Mantan Wali Nagari Pasar Baru, nama H.Tulus bersekongkol dengan beberapa orang oknum tokoh masyarakat melakukan perbuatan melawan HUKUM pada ketika itu, dengan cara, membujuk salah seorang anggota kaum Penggugat nama ABU AMAR.

14.Bahwa setelah ABU AMAR terpesona dengan bujukan H.Tulus Cs., INFORMASI... H.TULUS Cs ada memberi uang ABU AMAR, kebenaran ini, sampai sat Penggugat membuat gugatan ini tidak pernah diketahui kaum."

- Bahwa selanjutnya dalam gugatannya halaman 4 angka 22 dan 23 dinyatakan :

"22.Bahwa diduga ada kepentingan tertentu Tergugat 2, beserta H.Tulus Cs pada saat itu, dst...

23.Bahwa setelah ABU AMAR dapat dibujuk oleh Tergugat, 2 beserta H.TULUS, Cs...dibuatlah surat jual beli, dst..."

- Bahwa dari beberapa kutipan gugatan penggugat diatas, penggugat sering kali menyebut nama H.Tulus, CS dan H.Tulus CS dalam gugatan

- Bahwa selain hal tersebut, objek perkara yang digugat oleh penggugat juga tidak jelas karena setelah mencermati gugatan penggugat, posita gugatan penggugat pada intinya memaparkan bahwa objek yang diperkarakan adalah pasar, namun jika dilihat petitum gugatan penggugat, objek perkara mengarah kepada terminal.
- Bahwa jika objek perkara yang digugat oleh penggugat adalah pasar tanpa terminal, maka luas dan batas sepadan akan berbeda dengan uraian di atas.
- Bahwa ketidakjelasan yang terdapat dalam gugatan penggugat mengenai ukuran dan batasnya membuat gugatan penggugat kabur.

c. Petitum Gugatan Kabur atau Tidak Jelas



Bahwa penggugat dalam petitum gugatannya halaman 6 angka 2 menyatakan :

"2. Menyatakan Pengadilan memberi hak kaum Penggugat memungut seperti,

1). Hasil parkir kendaraan bermotor roda 4 dan 2 2).memungut hasil tempat berjualan pedagang kaki lima dn pedagang emperan diatas tanah

objek perkara.

3. Menyatakan objek perkara dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula, bila ingkar agar pengadilan untuk dapat mengikut sertakan instansi terkait untuk mengosongkannya"

- Bahwa jika diperhatikan dengan seksama, penggugat dalam petitum gugatan penggugat angka 2 ini, meminta agar penggugat diberi hak memungut parkir. Bahwa parkir kendaraan bermotor itu sesuai fakta terkini berada di lahan yang telah dibangun oleh Pemerintah daerah. Namun pada petitum angka 3, penggugat meminta agar objek perkara dikosongkan seperti semula.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa ada ketidakjelasan dalam petitum gugatan penggugat karena satu sisi penggugat

fpt

penggugat didalilkan memiliki hubungan dengan perbuatan hukum yang terjadi diatas Objek Perkara.

- Bahwa jika dicermati lebih lanjut, penggugat mendalilkan nama H.Tulus CS dalam gugatannya. CS merupakan singkatan dari Cum Suis (artinya dan kawan-kawan), yang berarti H.Tulus dan Kawan-Kawan (beberapa oknum masyarakat).
- Bahwa berkaitan dengan keterlibatan H.Tulus, CS (H.Tulus dan Kawan-Kawan) dalam perkara a quo, untuk terangnya perkara ini, maka H.Tulus, CS atau H.Tulus dan beberapa oknum masyarakat yang didalilkan penggugat dalam gugatannya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa kurangnya pihak yang ditarik dalam sebuah gugatan merupakan cacat formil dari suatu gugatan, yang berdasarkan Yurisprudensi MA-12-12 1170 No:217 K/Sip/1970 menyatakan apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara formil terbukti tidak dipenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima, maka mengenai pokok perkara (materil) tidak lagi dipertimbangkan dan demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (***Niet Ovankelijke Verklaard***).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para penggugat dalam gugatannya halaman 1, telah menjelaskan identitas para penggugat. Dalam gugatannya, penggugat hanya menyebutkan bahwa penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris namun penggugat tidak menjelaskan bahwa Penggugat 1 ini Mamak Kepala waris Kaum Apa, dibawah payung datuak apa, dan Objek yang disengketakan merupakan tanah pusako tinggi kaum apa.
3. Bahwa dalam gugatannya halaman 1, penggugat juga merujuk Perkara Perdata No.102/PDT/G/1985/PN.PDG sebagai referensi penyelesaian perkara ini, namun pada prinsipnya penggugat keliru telah merujuk perkara tersebut sebagai pedoman karena kasus posisi dari perkara perdata yang diuraikan penggugat dalam gugatannya jelas berbeda dengan kasus posisi perkara aquo.



4. Bahwa rujukan Perkara Perdata No.102/PDT/G/1985/PN.PDG yang diminta oleh penggugat untuk dipedomani dalam penyelesaian perkara a quo merupakan rujukan yang tidak tepat, karena objek perkara berupa tanah dalam Perkara Perdata No.102/PDT/G/1985/PN.PDG adalah tanah kaum yang telah bersertifikat hak milik dan hal ini sangat berbeda dengan status tanah dalam objek perkara a quo.
5. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 1 menyatakan :
"bahwa penggugat adalah keturunan Tiabun dan None, dst..."
Kemudian pada gugatan penggugat halaman 2 angka 3 juga disebutkan :
"bahwa penggugat 1 (satu) dan (2) adalah satu garis keturunan dst..."
6. Bahwa penggugat, dalam dalil tersebut diatas hanya menyebutkan bahwa penggugat adalah keturunan Tiabun dan None, tetapi tidak menyebutkan perolehan yang sah objek perkara yang didalilkan oleh penggugat itu asalnya dari mana. Apakah benar berasal dari Tiabun dan None.
7. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 2 menyatakan :
"bahwa tergugat 1 pada perkara ini adalah pihak yang membangun/membuat anggaran,dst..."
8. Bahwa dalil gugatan penggugat di atas adalah dalil yang tidak berdasar karena penggugat tidak menjelaskan bahwa Tergugat 1 itu membangun/membuat anggaran apa.
9. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 2 angka 4 dinyatakan : *"bahwa tanah yang terletak diKampung Pasar Baru Kec.Bayang Kab.Pesisir Selatan dibangun pasar oleh tergugat 1, luas $\pm$ 14.400 m2 berbatas dengan*
Sebelah Utara berbatas dengan tali banda buangan air
Sebelah Selatan berbatas dengan jalan pasar yang dibangun oleh Tergugat1, dibalik jalan kawantanah ini juga
Sebelah Timur berbatas dengan tanah NANGGARAU, suku CANIAGO warisnya MISUN suku CANIAGO
Sebelah Barat berbatas dengan tanah DT.RANGKAYO MOLE
10. Bahwa dari uraian diatas, sangat jelas terlihat bahwa ukuran dan batas objek sengketa tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Penggugat keliru menetapkan batas sepadan dalam sebuah gugatan yang harusnya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

101

11. Bahwa selain hal tersebut, objek perkara yang digugat oleh penggugat juga tidak jelas, karena setelah mencermati gugatan penggugat, posita gugatan penggugat pada intinya memaparkan bahwa objek yang diperkarakan adalah pasar, namun jika dilihat petitum gugatan penggugat, objek perkara mengarah kepada terminal.
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jika yang digugat adalah pasar, maka batas sepadan dan ukuran akan berbeda dengan batas sepadan dan ukuran jika yang digugat adalah terminal atau keduanya (Terminal dan Pasar).
13. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 11 menyatakan :*"bahwa kaum penggugat menderita kerugian seperti tercantum pada poin 10 diatas, sedangkan Tergugat 1, dapat mencicipi hasil dari tanah kaum Penggugat selama 38 Tahun...dst."*
14. Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena penggugat tidak memaparkan dasar yang membuat penggugat menyatakan bahwa Tergugat 1 telah mencicipi hasil tanah kaum Penggugat selama 38 Tahun dan hasil apa yang dicicipi oleh Tergugat 1.
15. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 12, 13 dan 14 menyatakan:
- "12.Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 pada ketika itu (tahun1984) dikambing hitamkan oleh Tergugat 2 dan beberapa orang oknum tokoh masyarakat Nagari Pasar Baru yang dipelopori oleh H.Tulus mantan Wali Nagari Pasar Baru, maka dalam gugatan ini Wali Nagari Pasar Baru ikut digugat.*
- 13.Bahwa terjadinya masalah tentang tanah objek perkara disebabkan Mantan Wali Nagari Pasar Baru, nama H.Tulus bersekongkol dengan beberapa orang oknum tokoh masyarakat melakukan perbuatan melawan HUKUM pada ketika itu, dengan cara, membujuk salah seorang anggota kaum Penggugat nama ABU AMAR.*
- 14.Bahwa setelah ABU AMAR terpesona dengan bujukan H.Tulus Cs., INFORMASI... H.TULUS Cs ada memberi uang ABU AMAR, kebenaran ini, sampai saat Penggugat membuat gugatan ini tidak pernah diketahui kaum."*
16. Bahwa selanjutnya dalam gugatannya halaman 4 angka 22 dan 23 dinyatakan:
- "22.Bahwa diduga ada kepentingan tertentu Tergugat 2, beserta H.Tulus Cs pada saat itu, dst..."*



23. Bahwa setelah ABU AMAR dapat dibujuk oleh Tergugat, 2 beserta H.TULUS, Cs...dibuatlah surat jual beli, dst...."

17. Bahwa dari beberapa kutipan diatas, penggugat sering kali menyebut nama H.Tulus, CS yang dalam gugatan penggugat didalilkan memiliki hubungan dengan perbuatan hukum yang terjadi diatas Objek Perkara. Bahwa berkaitan dengan keterlibatan H.Tulus, CS dalam perkara a quo, untuk terangnya perkara ini maka H.Tulus, CS (H.Tulus dan beberapa oknum masyarakat yang didalilkan penggugat dalam gugatannya) harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
18. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 17 menyatakan :
"bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada ketika itu, berkeinginan membeli tanah kaum Penggugat (objek Perkara), harus transparan dengan kaum penggugat, atas transparan maka dapat diketahui berapa besar harga tanah/nilai uangnya, hal ini tidak pernah Tergugat 1 dan 2 Mendudukkan masalah pembelian tanah tersebut kepada kaum Penggugat".
19. Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil yang mengada-ada karena sesuai gugatan penggugat, umur penggugat saat ini adalah 50 tahun, jika dalam uraian gugatan penggugat didalilkan bahwa Tergugat 1 telah mencicipi hasil tanah kaum penggugat selama 38 Tahun, sudah bisa dipastikan ketika adanya kesepakatan antara kaum penggugat dengan Pemerintah Daerah dahulunya, penggugat masih berusia 12 tahun, yang artinya tidak mungkin anak berusia 12 tahun akan diikutsertakan dalam proses pembelian tanah. Mungkin saja transparansi yang diinginkan oleh penggugat tersebut sudah terwujud dahulunya dengan mamak penggugat tapi penggugat tidak mengetahuinya.
20. Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 angka 18 menyatakan: *"bahwa akhirnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan tindakan perbuatan melawan hukum membangun Pasar diatas tanah objek perkara ketika itu,"*
21. Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Penggugat harusnya menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 dalam membangun tanah objek perkara yang didalilkan penggugat.
22. Bahwa selanjutnya, penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 19 menyatakan *"bahwa pada ketika itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat*

berkeinginan untuk mendapatkan tanah penggugat (objek Perkara), sehingga melakukan segala upayanya, seperti bujukan kepada beberapa orang anggota kaum penggugat yang akhinya berujung mengancam kaum penggugat..namun upaya tersebut tidak berhasil.”

23. Bahwa penggugat kembali mengada-ada dalam mendalilkan uraian peristiwa dalam gugatannya. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 melakukan bujukan dan berujung pengancaman karena sangat ingin dengan tanah objek perkara. Penggugat tidak menjelaskan bujukan seperti apa yang dilakukan tergugat 1, kemudian siapa yang dibujuk dan diancam.
24. Bahwa sesuai dengan faktanya, pasar tersebut sebenarnya adalah pasar lama (pasar yang berada ditikungan yang ada *traffic light* (lampu lalu lintas) yang sekarang dekat mesjid baitu sholihin) yang dipindahkan ke lokasi objek perkara. Bahwa penggugat keliru menyatakan bahwa Tergugat 1 sangat menginginkan tanah objek perkara tersebut, karena yang menginginkan pasar lama dipindahkan ke lokasi tanah objek perkara a quo adalah masyarakat. Bentuk bahwa perpindahan pasar tersebut adalah keinginan masyarakat, terlihat dengan fakta bahwa ketika pembangunan dilakukan di objek perkara, tidak ada satupun keberatan dari pihak manapun.
25. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 20, mendalilkan “*bahwa pada saat tanah objek perkara dibangun, seharusnya ada papan pemberitahuan, dengan tulisan. Bahwa...diatas tanah ini dibangun apa... luas tanah berapa..., tanah berasal dari mana..dana berasal dari mana...siap dalam jangka berapa hari...Hal ini tidak ada sama sekai dilakukan oleh tergugat 1, pada saat itu..dst.”*
26. Bahwa dalil gugatan diatas adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum. Penggugat tidak menyebutkan apa dasar penggugat mendalilkan hal seperti itu. Bahwa di atas tanah ini dibangun apa, luas tanah berapa, berasal dari mana dan siap dalam jangka berapa, semuanya terdapat dalam dokumen pembangunan.
27. Bahwa penggugat dalam gugatannya halaman 5 angka 29 menyatakan “*Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 pada saat itu...walaupun dikambing hitamkan. Karena tidak telitinya atas permasalahan tersebut, diduga keras telah menyalahgunakan uang negara, dasar hukum....membuat anggaran dan mengesahkan anggaran diatas tanah bermasalah.”*

28. Bahwa dalil gugatan penggugat adalah dalil yang keliru. Penggugat menuduh Tergugat 1 tidak teliti dan menduga keras telah menyalahgunakan uang negara tanpa dasar hukum yang jelas.

29. Bahwa selanjutnya dalam gugatan penggugat halaman 5 angka 30, penggugat mendalilkan *"bahwa Pasar tersebut dibangun pada tahun 1984 sudah seharusnya direnovasi,....oleh karena Pasar tersebut berdiri diatas tanah bermasalah, sehingga Tergugat 1, (PEMDA PESSEL) pada saat ini tidak bisa membuat anggaran untuk membangun baru PASAR tersebut, atas perbuatan oknum tokoh masyarakat pada ketika itu, MENAKIBATKAN KERUGIAN BESAR bagi Masyarakat SUMATERA BARAT, karena pasar tersebut terletak pada lokasi yang paling strategis untuk penampungan pedagang dari semua sisi."*

30. Bahwa dalil gugatan di atas adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena penggugat mendalilkan tidak sesuai dengan fakta. Bahwa terkait renovasi pasar yang didalilkan sebagai objek perkara oleh penggugat dalam gugatannya, sebenarnya telah dilakukan renovasi pada tahun 2014 dan 2017. Bahwa status Pasar Baru dan tahun renovasi tersebut tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A yang mencantumkan keterangan bahwa Pasar Baru adalah Pasar Inpres.

31. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat 1 diatas, sesuai fakta hukum yang sebenarnya, Tergugat 1 mohon kepada Ketua/Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan amar yang dimohonkan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Jawaban Tergugat III:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat 3 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;\
2. Bahwa Tergugat 3 mendukung pernyataan Penggugat agar Majelis Hakim menjadikan acuan Perkara Perdata No. 102/PDT/G/1985/PN.PDG. dimana perkara tersebut dimenangkan oleh SN dengan menggugat saudara-saudaranya yang telah menjual harta pusaka tinggi mereka;
3. Bahwa gugatan Penggugat mengalami kekurangan pihak, dimana sesuai dengan dalil yang didalilkan Penggugat yang menyatakan agar Majelis Hakim mengacu pada Perkara Perdata No. 102/PDT/G/1985/PN.PDG dimana SN sebagai Penggugat pada perkara tersebut menggugat saudaranya sebagai penjual harta pusaka tinggi mereka. Sedangkan dalam Perkara Aquo penggugat tidak menggugat anggota kaumnya yakni ABU AMAR yang telah menjual tanah yang menurut pengakuan Penggugat adalah harta pusaka tingginya;
4. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam menggugat, dikarenakan Para Penggugat bukanlah mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua dalam kaum;
5. Bahwa Penggugat seharusnya menggugat H. TULUS sebagai Tergugat karena menurut Penggugat H. TULUS merupakan mantan Wali Nagari Pasar Baru. Sedangkan pada saat terjadinya peristiwa hukum terhadap tanah yang diakui Penggugat sebagai pusaka tingginya, sistem pemerintahan di Pasar Baru adalah kepala desa dengan arti kata H.TULUS melakukan perbuatan melawan hukum secara personal;
6. Bahwa Penggugat telah keliru menjadikan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tergugat 3, karena DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tidak melakukan perbuatan hukum secara langsung pada peristiwa jual beli tanah tersebut;
7. Bahwa dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi petitum gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 3. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 3. Dan justru apa telah dilakukan oleh Tergugat 3 dalam persoalan tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara



jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 3. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

8. Bahwa melihat Posita yang dibuat oleh Para Penggugat maka seharusnya penggugat mengikut sertakan Kerapatan Adat Nagari Pasar Baru sebagai Tergugat, karena ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ninik Mamak Adat.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat telah mengada-ada dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan yang menyatakan tanah yang diatas ada bangunan Pasar dan bangunan lain milik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, adalah masih milik kaumnya ;
3. Bahwa sepanjang pengetahuan Tergugat 3, ketika terjadi jual beli tanah dan pendirian bangunan pasar diatas objek perkara tidak pernah terjadi kegaduhan di Pasar Baru maupun kegaduhan pada kaum penjual tanah;
4. Bahwa jika Penggugat mendalilkan kalau ABU AMAR bukanlah mamak kepala waris kaumnya, maka mengapa ABDUL MUIS yang menurut pernyataan Penggugat adalah mamak kepala waris ketika itu tidak melakukan perlawanan serta tidak mempersalahkan penjualan tanah yang dilakukan oleh ABU AMAR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Bahwa ketika terjadinya jual beli tanah yang saat ini dijadikan Objek Perkara oleh Penggugat, status Penggugat masih belum berhak menjadi subjek hukum dalam hal harta pusaka tinggi. Menurut hukum Adat adalah diwakili oleh orang tuanya. Sedangkan dalam hal jual beli tanah Objek Perkara Aquo

Orang Tua Penggugat maupun karib kerabat Penggugat tidak pernah memperlmasalahkannya dengan arti kata menyetujui peralihan kepemilikan tanah dimaksud;

6. Bahwa gugatan ini dilakukan penggugat dikarenakan telah meninggal dunianya mamak kepala waris, orang tua, dan kaum kerabat Penggugat yang berhak atas tanah Objek Perkara ketika tanah itu terjual, dengan maksud tidak mengakui perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu dan menyatakan bahwa merekalah yang berhak atas tanah Objek Perkara. Padahal hak waris belum menjadi milik para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat III di atas, yang sesuai fakta hukum yang sebenarnya, Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan amar putusan yang dimohonkan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 3;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah milik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah jawaban ini kami sampaikan dari tergugat 3, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam replik dan terhadap replik tersebut telah ditanggapi pula oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

11

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali terhadap perkara sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Mei 2023, Para Penggugat dan Tergugat II dinyatakan tidak memiliki itikad baik untuk melakukan mediasi, dimana Para Penggugat masih mempersoalkan ketidakhadiran Wali Nagari Pasar Baru dan tidak mengajukan resume sehingga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 tahun 2016 sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban menghadiri mediasi oleh para pihak diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu sebagai berikut:

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung;
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah;
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. Di bawah pengampunan;



- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bagian kelima Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu mengenai itikad baik menempuh mediasi di dalam Pasal 7 diatur sebagai berikut:

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, apabila Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik, maka akibat Hukumnya adalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan apabila Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik, maka konsekuensi hukumnya sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Tergugat akan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Para Penggugat telah menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan Resume Perkara, maka pihak Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan sebagai konsekuensi hukumnya sesuai Pasal 22 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan Para Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi, namun setelah Majelis Hakim mencermati laporan mediasi dari mediator maupun berkas perkara *a quo*, ternyata mediator tidak ada merekomendasikan biaya mediasi dan pula tidak terdapat perincian maupun bukti-bukti pengeluaran nyata atas pelaksanaan mediasi *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat berkenaan dengan biaya mediasi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, RBG (*Reglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.698.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. dan Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pnn tanggal 2 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H., Panitera



Pengganti dan Para Penggugat, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

dto.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Winda Arifa, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
4. ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
5. Biaya penggandaan berkas	:	Rp18.000,00;
6. Panggilan	:	Rp1.540.000,00;
7. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
9. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.698.000,00;

(satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)